

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penemuan, penemuan, penemuan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELESAIAN
UANG PEMASUKAN TANAH ULAYAT PADA
MASYARAKAT ADAT KAMPAR
DI KENEGARIAN KUOK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

NOVITA SARI
NIM : 11920724543

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1445 H**



PENGESAHAN

dengan judul **PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK PEMASUKAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT KAMPAR DI
KABUPATEN KENEGARIAN KUOK**

yang ditulis oleh:

Nama : Novita Sari
NIM : 11920724543
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji

Muslim S.Ag., S.H., M.Hum

Penguji

Dr. Muhammad Ansor, MA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

197410062005011005

© Hak Cipta Tim Pengajar dan Peneliti UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELESAIAN
URANG PEMASUKAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT KAMPAR DI
KEMERIAAN KUOK**

Yang ditulis oleh:

Nama : Novita Sari
NIM : 11920724543
Program Studi : Ilmu Hukum

elah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1
Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Penguji 2
Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Novita Sari

: 11920724543

Tempat/ Tgl. Lahir : Perbaungan/ 25 Januari 2000

Fakultas/ Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELESAIAN UANG PEMASUKAN

TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT KAMPAR DI KENEGARIAN

KEOK.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 November 2023.

Yang membuat pernyataan



Novita Sari

NIM : 11920724543

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

NOVITA SARI, (2023) : Peran Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Uang Pemasukan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Kampar Di Kenegarian Kuok

Pemanfaatan tanah ulayat harus memperoleh izin persekutuan dan membayar uang pemasukan kemudian uang pemasukan tersebut digunakan untuk kepentingan adat dan kesejahteraan masyarakat adat seperti memperbaiki rumah soko, memperluas kuburan, dan memperbaiki atau melengkapi perlengkapan datuk di Kenegarian Kuok. Datuk Ibrahim Paduko Jo Besar ingin memiliki tanah ulayat secara individu dan telah menghibahkan tanah ulayat kepada PT. Simas Jaya tanpa persetujuan masyarakat adat dan telah menikmati uang hibah untuk kepentingan pribadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian uang pemasukan tanah ulayat di Kenegarian Kuok dan peran masyarakat adat dalam pengawasan uang pemasukan tanah ulayat di Kenegarian Kuok.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis, dengan metodologi kualitatif, yaitu teknik analisis penelitian yang menghasilkan data berdasarkan kesadaran responden, atau analisis deskriptif. Analisis kualitatif, atau penelitian yang menghasilkan data induktif yang bersifat khusus hingga umum, merupakan pendekatan analisis data yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian konflik uang pemasukan tanah ulayat dilakukan dengan musyawarah, hasil musyawarah tersebut berupa permintaan maaf kepada anak kemenakan dan pemberian uang ganti rugi kepada anak kemenakan. Peran masyarakat adat dalam penyelesaian uang pemasukan tanah ulayat belum terlaksana dengan maksimal, Ninik Mamak di Kenegarian Kuok tidak menjalankan perannya dalam pengelolaan uang pemasukan tanah ulayat, yang uang tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan menghibahkan tanah ulayat tanpa kesepakatan masyarakat adat dan peran masyarakat adat belum maksimal dalam pengawasan uang pemasukan tanah ulayat.

Kata Kunci : Peran, Uang Pemasukan, Tanah Ulayat, Masyarakat Adat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan rasa syukur tiada tara kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Uang Pemasukan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Kampar Di Kenegarian Kuok.”** Sholawat beriring salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah skripsi yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini telah diselesaikan oleh penulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya dukungan, bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada:

1. Ayahanda tercinta Miswandi dan Ibunda tercinta Suriyatik yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materi serta adik tersayang Bagus Andrian merekalah yang sepenuhnya memberikan semangat serta motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memudahkan proses penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan saran serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Basir, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Musrifah, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang sangat baik telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku sebagai referensi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis baik ilmu agama, ilmu tentang hukum, hingga ilmu etika yang baik dalam bersikap sehingga karakter penulis terbentuk selama perkuliahan dan ilmu pengetahuan yang semakin bertambah.
9. Kepada Bapak Rudi Novika, S.H. selaku Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Kampar, Bapak Amri Hamzah, S. Sos selaku Camat Kuok Kabupaten, Bapak Khairisman, S.H selaku Kepala Desa Kuok, Ninik Mamak serta Masyarakat Adat Kuok yang telah membantu dan memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada Ari Armansyah, Fitria Wahyuni, Queen Layla Zuqi, S.H., Devitasya Ariska, S.H., Nurul, Rahma Susanti, dan Nabila Nidyastari yang telah menemani serta memberikan doa, semangat dan motivasi, bagi penulis dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca yang lebih luas. Akhir kata saya doakan semoga segala bantuan dan sumbangan intelektual dapat menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pekanbaru, 4 Desember 2023

Novita Sari

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABELvii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang Masalah1

 B. Batasan Masalah.....10

 C. Rumusan Masalah10

 D. Tujuan Penelitian11

 E. Manfaat Penelitian.....11

BAB II Kajian Pustaka.....13

 A. Kerangka Teoritis13

 1. Teori Masyarakat Adat13

 2. Teori Kelembagaan Adat19

 3. Teori Hak Ulayat22

 B. Tata Susunan Pemilik Ulayat di Kenegarian Kuok.....26

 C. Penelitian Terdahulu.....29

BAB III Metode Penelitian33

 A. Jenis Penelitian33




© Hak cipta milik UIN suska Riau	B. Pendekatan Penelitian.....	33
	C. Lokasi Penelitian.....	34
	D. Informan Penelitian.....	34
	E. Sumber dan Jenis Data.....	35
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
	G. Analisis Data.....	37
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
	A. Penyelesaian Uang Pemasukan Tanah Ulayat di Kenegarian Kuok.....	38
	B. Peran Masyarakat Adat dalam Pengawasan Uang Pemasukan Tanah Ulayat di Kenegarian Kuok.....	52
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	64
	LAMPIRAN.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Gelar Datuk Kenegarian Kuok.....	27
Tabel III.1 Informan Penelitian.....	35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup dan pola perilaku sebagian besar penduduk Indonesia dibentuk oleh kelompok etnis dan komunitas adat yang beragam. Sembilan belas pengaturan hukum adat (*adatrechtskringen*) yang Van Hollenhoven kategorikan ke dalam sektor-sektor hukum adat Indonesia.¹ Salah satu wilayah hukum adat yang tertulis adalah lingkungan hukum adat Melayu, Kampar juga termasuk pada lingkungan hukum adat Melayu, sistem hukum adat *Tali Bapilin Tigo* yang dikenal juga dengan sistem hukum *Tigo Tungku Sajoghangan* atau nomokrasi Trias (atau sistem hukum tritunggal) yang dianut oleh masyarakat adat Kampar dikenal oleh K.F. Holle sebagai “*Toengkoe Nan Tigo*”. Kerangka hukum yang mendukung keberadaan ketiga kerangka hukum tersebut, agama, adat istiadat, dan hukum untuk menciptakan kesatuan harmonis, seimbang dan kokoh.²

Masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Kelompok hukum adat mempunyai hubungan hukum dengan harta bendanya yang memberikan hak kepada mereka, sehingga memungkinkan mereka menggunakannya untuk kepentingan bersama secara kolektif. Ini merupakan hak mendasar dan prinsipil berdasarkan hukum tanah adat, termasuk seluruh tanah

¹ Busar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2021), C. Ke-14., h. 93

² Nurhidayat dan Desi Apriani, “Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar : Sumbangan dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 19., No. 1., (2022), h. 228

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

milik masyarakat. Tanah tersebut dapat dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dan juga dianggap sebagai sumber hak atas tanah lainnya dalam masyarakat.³

Kabupaten Kampar terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Mayoritas penduduk Kampar bagian dari Minangkabau, dengan persukuan Domo, Melayu, Pihong/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang dan lainnya. Ibu kota Bangkinang yang kadang disebut *Serambi Mekah* di Provinsi Riau ini dikenal dengan beberapa nama selain *Bumi Sarimadu* saja. Berdasarkan perkiraan Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2022, Kabupaten dengan luas wilayah 11.289,28 km² atau 12,26% dari luas wilayah Provinsi Riau ini dengan jumlah penduduknya sebanyak 895.000 jiwa.⁴

Hasil dari berkembangnya 12 kecamatan, Kabupaten Kampar kini terdiri dari 21 kecamatan, diantaranya Bangkinang Kota (ibu Kota: Bangkinang), Kampar (ibu kota: Air Tiris), Bangkinang (ibu kota: Muara Uwai), Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain), Kampar Timur (ibu kota: Kampar), Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei Pagar), Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian), Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah), Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema), Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja), Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak), Kuok (ibu kota: Kuok), Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru), Tambang (ibu kota: Sei Pinang), Salo (ibu kota: Salo), Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang), Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung), XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat), Tapung Hulu (ibu kota:

³ Gustian HB, Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.1 Februari 2011, h.115

⁴ Kemendagri, “Visualisasi Data Kependudukan – Kementerian Dalam Negeri 2020”, artikel dari www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses pada 29 Januari 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sama nenek), Tapung Hilir (ibu kota: Kota Garo), dan Tapung (ibu kota: Petapahan).⁵

Sistem hukum adat merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsur, dan antara unsur yang satu dengan unsur lain saling berhubungan sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian, karena kesatuan berfungsi maka sifatnya dinamik.⁶ Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan definisi masyarakat hukum adat secara tersirat. Akan tetapi, ada satu bagian yang mengakui keberadaan masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat. Masyarakat hukum adat diatur dengan ketentuan sebagai berikut, sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2):

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁷

Muchsin mendefinisikan, hak adat sebagai kewenangan yang diberikan oleh wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup mereka kepada kelompok hukum adat agar mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana, khususnya tanah, untuk menjamin kelangsungan keberadaan dan penghidupan mereka. Apabila pemimpin adat (Kepala Suku) bertanggung jawab atas pengaturan pengelolaan dan penggunaan lahan dimaksudkan untuk memberi manfaat baik bagi pihak luar maupun anggota masyarakat hukum adat terkait,

⁵ Zahra Apdillah, “Pembentukan Karakter Melalui Silat Perisai Desa Empat Balai Empat Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022), h. 36

⁶ Nurhidayat dan Asril, “Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam dalam *Melayunesia Law*”, Volume 3., No. 1., (2019), h. 136

⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka investor juga dapat menggunakan lahan tersebut. Alternatifnya, masyarakat adat dapat mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan umum, badan hukum, dan perseorangan.⁸

Hukum adat adalah aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat sebagai kebiasaan manusia dalam bermasyarakat, tidak tertulis, pasti atau tidak pasti. Hukum adat juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku positif manusia yang satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat).⁹

Hukum adat mengakui hak kolektif anggota masyarakat untuk mengelola atau memanfaatkan suatu lingkungan tanah demi kesejahteraan sendiri serta kesejahteraan masyarakatnya secara luas. Meski mendapat izin dari Ninik Mamak, namun pihak luar dalam hal ini tidak memahaminya. Anggota masyarakat juga bertanggung jawab menjaga dan menjaga lingkungan hidup beserta seluruh isinya dari bahaya luar.¹⁰

Terdapat keterkaitan yang kuat antara kelompok hukum adat sebagai suatu kesatuan dengan tanah yang mereka tempati. Dasar dari hubungan ini adalah kepercayaan pada “*religijs magis*”. Karena adanya hubungan mistik keagamaan ini, maka hukum dapat menguasai tanah, memanfaatkannya, mengumpulkan hasil tanaman yang tumbuh di sana, dan memburu setiap binatang yang tinggal di sana. Hak hukum yang dimiliki masyarakat adat atas tanah dikenal sebagai hak ulayat

⁸ Tasya Veronika dan Atik Winanti, “Keberadaan Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara”, dalam *Humani*, Volume 11., No. 2., (2021), h. 309

⁹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 3

¹⁰ Harmaini, Masyarakat Adat (Ketua BPD), *Wawancara*, Pada 19 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau hak ketuhanan; Van Vollenhoven menyebut hak-hak ini sebagai *beschikkingsrecht* dalam literatur.¹¹

Bushar Muhammad berpendapat, bahwa ada arti baru pada frasa *beschikkingsrecht* dalam bahasa Indonesia. Sebab, *beschikkingsrecht* berarti hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah itu sendiri, sedangkan seluruh frasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah merujuk pada suasana kekuasaan. Saat ini, *beschikkingsrecht* sering diterjemahkan sebagai "hak ulayat".

Hak ulayat, juga dikenal sebagai *Beschikkingsrecht*, berlaku baik secara internal maupun eksternal. Sebab, masyarakat hukum yang bukan warga negara pada umumnya tidak diperbolehkan menggarap tanah yang menjadi wilayah perkumpulan yang bersangkutan. Akan tetapi, atas izin perkumpulan, dan setelah pembayaran saham, uang pemasukan (Aceh), dan mesi (Jawa), serta kompensasi selanjutnya, pihak luar yang bukan anggota persekutuan (masyarakat hukum) diberi kesempatan untuk memanfaatkan hasil tersebut dengan turut andil memakai tanah wilayah persekutuan atau masyarakat hukum. Hal ini dapat diterapkan di dalam negeri karena, menurut definisi, kemitraan adalah kemitraan di mana masing-masing mitra secara individu dan kolektif melaksanakan hak-hak adat, seperti mengumpulkan produk dari tanah dan tumbuhan serta hewan lain yang tinggal di wilayah tersebut. Intinya, hak kemitraan ini membatasi kebebasan

¹¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1981), h. 103

bergerak individu dan kebebasan berusaha para anggotanya. Pembatasan ini diterapkan untuk kepentingan kolaborasi.¹²

Ter Haar berpendapat, bahwa kekuatan kerja eksternal dari hak adat adalah kemampuan untuk mengakses wilayah hak adat, dimana hak-hak individu pada umumnya tidak mungkin dilakukan pada tanah yang lebih panjang dari haknya, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari perkumpulan dan membayar sejumlah dana pengakuan dan kompensasi yang dibayarkan. Imigran dari negara non-serikat tidak diperbolehkan membeli, mewarisi, atau menerima jaminan tanah pertanian. Sebaliknya, mereka harus menikmati musim panen (hak kenikmatan).

Mereka yang datang dari luar harus menghadap kepala persekutuan untuk mendapatkan izin, biasanya menurut kebiasaan Indonesia para pemohon tersebut datang dengan membawa hadiah untuk mendapatkan jawaban yang menguntungkan. Selanjutnya di beberapa daerah dikenal adanya tanda kasat mata sebagai tanda akses, membayar uang pemasukan seperti itu. Dalam hukum adat dikenal dengan pancuang ale.

Persekutuan memiliki peran penting dalam mengelola dan melindungi hak ulayat dari orang asing, serta mengatur dan menjaga hak ulayat hak-hak tertentu yang berasal dari hak ulayat untuk kepentingan persekutuan itu sendiri.¹³ Persekutuan hukum adat terhadap tanah ulayat bagi Teer Haar memiliki berbagai ciri dari kewenangannya, meliputi: Pertama, hak ulayat memiliki keberlakuan yang mencakup seluruh masyarakat atau anggota-anggotanya, yang memiliki wewenang untuk menggunakan hak ini dengan cara mengumpulkan hasil dari

¹² *Ibid.*, h. 104

¹³ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Tatahan Hukum Adat*, (Bandung : Mandar Maju, 2011) C. Ke-1, h. 55-57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah beserta flora dan fauna yang terdapat di wilayah kekuasaannya. Kedua, kewenangan ini berlaku secara eksternal, yang berarti seseorang hanya diperbolehkan mengambil hasil pertanian setelah mendapatkan izin resmi dari persekutuan. Orang luar yang ingin memanfaatkan tanah harus membayar uang pengakuan sebelum dan setelah kegiatan tersebut dilakukan. Sementara itu, hak ulayat memiliki sifat yang bersifat abadi dan terkait erat dengan masyarakat hukum pendukungnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak ulayat tetap berlaku sepanjang tanah menjadi objeknya, dengan masyarakat adat sebagai subjek yang konsisten ada dalam konteks tersebut.¹⁴

Dalam pelaksanaan dan kedudukannya hukum adat Ninik Mamak Kampar memiliki hak dalam mengatur dan menjaga tanah ulayatnya sesuai dengan Pasal 1 huruf (h) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat yakni:

“Hak Tanah Ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya.”¹⁵

Mengenai hak dan fungsi tanah ulayat juga diatur dalam Pasal 2 Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat yakni:

- 1) *“Tanah Ulayat dan Hak-hak serupa dari Masyarakat-masyarakat Hukum Adat sepanjang Hak tersebut menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa menurut ketentuan Hukum Adat yang berlaku di setiap tempat.”*
- 2) *“Fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomi.”¹⁶*

¹⁴ *Ibid.*, h. 72

¹⁵ Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat, Pasal 1 huruf h

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aturan adat di Kenegarian Kuok dalam pemanfaatan tanah ulayat harus memperoleh izin persekutuan dan membayar uang pemasukan kemudian uang pemasukan tersebut digunakan untuk kepentingan adat dan kesejahteraan masyarakat adat seperti memperbaiki rumah soko, memperluas kuburan, dan memperbaiki atau melengkapi perangkat Datuk. Konflik pemasukan uang tanah ulayat ini terjadi antara sesama datuk yaitu datuk Ibrahim Paduko Jo Besar dengan anak kemenakan Suku Piliang yang dipimpin oleh Datuk Musa Oji Panglimo yang juga sebagai Dubalang dalam persukuan Piliang. Ibrahim datuk Paduko Jo Besar yang ingin memiliki tanah ulayat ini secara individu dan telah menghibahkan tanah kepada Tando yang merupakan perwakilan dari PT Simas Jaya tersebut, dan menikmati uang hibah tersebut untuk kepentingan pribadi. Kecurigaan itu awalnya terjadi ketika Datuk Musa yang merupakan seorang dubalang curiga dengan datuk Ibrahim karena tanah ulayat Persukuan Piliang sudah banyak menjadi milik orang/perusahaan lain. Tanah ulayat yang dihibahkan oleh datuk Ibrahim Jo Besar tersebut seluas 500 Ha kepada PT Simas Jaya.¹⁷ Menurut tata pemerintahan Kabupaten Kampar membenarkan dengan adanya PT Simas Jaya Tersebut.¹⁸

Datuk Musa Oji Panglimo yang juga merupakan seorang Dubalang, di Kenegarian Kuok, padahal memiliki peran yang sangat penting dan strategis kedudukannya yaitu orang yang mengetahui, mengatur, menjaga tanah ulayat dan orang yang mengetahui keluar masuknya surat yang berkaitan dengan tanah ulayat yang ada di kenegarian Kuok.

¹⁷ Abdul Latif Hasyim, Datuk Bagindo, *Wawancara*, Pada tanggal 16 November 2023

¹⁸ Tangkas Marisi Hasudungan, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar, *Wawancara*, Pada 20 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum adat atau bidang hukum lainnya, masyarakat memiliki peran penting sebagai gambaran realitas sosial. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa, masyarakat adalah kehidupan bersama di mana warga hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, membentuk kebudayaan. Masyarakat menjadi sistem sosial yang memfasilitasi interaksi dan hubungan antarindividu serta kelompok.¹⁹

Karena adanya ikatan antara masing-masing anggota dengan tanah yang didiaminya, maka masyarakat hukum adat dapat dibagi berdasarkan wilayah, yaitu pengaturan berdasarkan hubungan darah lingkungan hidup. Dalam skenario ini, anggota masyarakat merasa bersatu dan secara kolektif membentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, hubungan yang terjalin antara individu dengan tanah yang mereka tinggali sejak lahir orang tua bahkan kakek-nenek mereka yang sudah melakukan hal tersebut secara turun-temurun adalah yang mengikat anggota masyarakat bersama-sama. Oleh karena itu, dalam peradaban jenis ini, ciri fundamental suatu wilayah adalah keterkaitannya dengan tanah.

Sebagai anggota kelompok masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat, penduduk menjalankan hak ulayatnya (baik teritorial maupun genealogis). Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, masing-masing mempunyai hak untuk mengelola dan menggunakan sebagian dari tanah yang dimiliki bersama. Kepemilikan hak dapat bersifat perseorangan, sementara, atau dapat dilaksanakan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),h.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semamunya (hak milik). Pengendalian dan penggunaan kolektif/kelompok bersifat opsional, meskipun diperbolehkan selama diinginkan.

Pengelolaannya dipercayakan kepada kelompok masyarakat (ketua adat) untuk mengawasi pembagian, penggunaan, pemanfaatannya serta pemeliharaan hak atas tanah adat, guna mencegah konflik di kemudian hari. Masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat di luarnya, yang pemanfaatan tanahnya diperbolehkan oleh penguasa adat, merupakan subjek dari hak ulayat.

Berdasarkan fenomena di atas maka telah menyalahi aturan adat yang berlaku yakni dalam pemanfaatan uang pemasukan tanah ulayat di Kenegarian Kuok dan Pasal 2 ayat (2) Perda Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat fungsi tanah ulayat untuk kesejahteraan masyarakat adat yang bersifat sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyelesaian konflik uang pemasukan tanah ulayat maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELESAIAN UANG PEMASUKAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT KAMPAR DI KENEGARIAN KUOK.”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk menyusun fokus pada satu isu tertentu dan mengenali aspek-aspek yang akan dibicarakan. Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup konflik uang pemasukan tanah ulayat yang digunakan secara pribadi oleh Ninik Mamak persukuan Piliang di Kenegarian Kuok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Sesuai uraian penulis tentang latar belakang topik, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penyelesaian uang pemasukan tanah ulayat di Kenegarian Kuok ?
2. Bagaimana peran masyarakat adat dalam pengawasan uang pemasukan tanah ulayat Kenegarian Kuok ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui penyelesaian uang pemasukan tanah ulayat di Kenegarian Kuok
2. Untuk mengetahui peran masyarakat adat dalam pengawasan uang pemasukan tanah ulayat Kenegarian Kuok?

Manfaat Penelitian

Dalam konteks manfaat penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka penelitian mempunyai manfaat yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori utama, mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai materi ajar untuk penelitian lebih lanjut dalam pengembangan ilmu hukum. Khususnya, hal ini memberikan kontribusi bagi mahasiswa atau peneliti yang berminat menjalankan penelitian dengan topik dan tema yang serupa serta memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum terhadap

penyelesaian konflik uang pemasukan tanah ulayat di Kenegarian Kuok.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan saran dan informasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian konflik uang pemasukan tanah ulayat.

3. Manfaat Akademis

Memenuhi prasyarat di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di bidang Syariah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Teori-teori yang menjadi bahan penelitian dasar ditempatkan dalam kerangka teori. Untuk memberikan gambaran umum mengenai batas-batas teori yang akan menjadi landasan kajian, maka telah ditetapkan sebagai kerangka teori.

1. Teori Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat merupakan aturan yang diakui dan harus dipatuhi oleh masyarakat terkait. Untuk menjaga penerapan hukum adat dan mencegah kesalahan, satu anggota masyarakat biasanya ditunjuk sebagai pengawas. Christian Snouck Hurgronje (nama Muslim H. Abdul Ghaffar) menciptakan ungkapan "hukum adat", yang diterjemahkan dari bahasa Belanda sebagai "*Adat Recht*", dalam karyanya "*De Atjehers*". Istilah yang digunakan kalangan masyarakat daerah hukum adat merupakan hukum kebiasaan.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama akan menghasilkan hukum adat. Menurut Hilman Hadikusuma, adat diartikan sebagai adat yang mempunyai legal standing, sedangkan adat yang tidak diresmikan adalah kebiasaan yang menyerupai standar perilaku yang diterima secara sosial. Sulit untuk menarik garis yang jelas antara adat dan hukum ketika mencoba menerapkan hukum adat pada adat.²¹

²⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-3,

²¹ *Ibid.*, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Busar Muhammad, hukum adat masih dalam proses pertumbuhan. Sifat pengantaraan hukum adat dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis, pasti atau tidak pasti, serta dapat mewakili hukum raja atau hukum rakyat, dan sebagainya.²² Jadi hukum adat merupakan suatu kebiasaan masyarakat dapat yang mempunyai sifat tertulis maupun tidak tertulis, wajib dilaksanakan seluruh masyarakat dan memiliki satu anggota masyarakat yang ditunjuk untuk mengawasi agar tidak terjadinya kekeliruan dan untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut Seokanto, hukum adat merupakan adat-adat yang tidak dibukukan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi. Supomo juga berpendapat hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh penguasa tetapi ditaati oleh masyarakat atas keyakinan bahwa mempunyai kekuatan hukum. Van Vollenhoven menyatakan hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundang-undang yang dibuat pemerintah.²³

Menurut A.P. Perlindungan, hukum adat dapat diartikan sebagai hukum adat yang kehilangan sifat-sifat khasnya dan menjadi bersifat daerah serta berlaku secara nasional dengan beberapa syarat, yang meliputi:

- a) Prinsip nasionalitas menyatakan bahwa hak untuk memiliki tanah, air, dan ruang angkasa hanya diberikan kepada warga negara Indonesia.
- b) Dari sisi kepentingan negara, negara akan mendahulukan kepentingan tersebut dengan tetap menjaga hak-hak bangsa Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan konsep kewarganegaraan.
- c) Mendukung persatuan bangsa
- d) Mendukung Pancasila
- e) Tidak melanggar Undang-Undang Pokok Agraria atau peraturan tingkat lebih tinggi.

²² Busar Muhammad, *op. cit.*, h. 19

²³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Mencakup badan hukum Islam yang bersifat keagamaan, khususnya organisasi wakaf.²⁴

Hukum adat memiliki tujuan yang sama dengan hukum positif Indonesia yaitu sebagai keadilan, pengendalian sosial, dengan mengusahakan kemaslatan sebagai tujuan bersama.²⁵ Manfaat hukum adat untuk memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat yang tunduk pada peraturan hukum adat, misalnya dalam penyelesaian kasus dibidang pertanahan, waris, dan perkawinan menjadi lebih sederhana apabila dilakukan dengan sistem hukum adat, sesuai dengan corak hukum adat yang masih mengedepankan musyawarah mufakat menggunakan ketua adat, Kepala Desa di wilayahnya.²⁶

Menurut Laksanto Utomo, manfaat hukum adat ialah sebagai ilmu pengetahuan dengan tujuannya agar kehidupan manusia meningkat, sebagai pembinaan atau pembentukan hukum nasional, mengembangkan kepribadian bangsa, serta mengetahui fungsi hukum adat, fungsi hukum adat terdiri dari dua yaitu sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat serta sebagai mengawasi segala tingkah laku masyarakat.²⁷

Corak hukum adat Indonesia normatif pada umumnya yaitu corak hukum adat tradisional yang berarti bersifat turun-temurun, keagamaan yang berarti kaidah hukumnya berkaitan dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, kebersamaan yang mengutamakan kepentingan bersama, konkrit dan visual corak

²⁴ A.P. Perlindungan, *Tanya Jawab Hukum Agraria & Pertanahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-3, h. 5

²⁵ Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia", dalam *Jurnal Selat*, Volume 5., No. 1., (2018), h. 189

²⁶ Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020) Cet. Ke-1, h. 10

²⁷ Laksanto Utomo, *op. cit.*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum adat jelas dan tidak bersembunyi, corak hukum adat terbuka dan sederhana artinya dapat menerima masukan dan mudah dimengerti, corak hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan artinya hukum adat akan terus tumbuh dan berkembang, corak hukum adat kodifikasi artinya hukum adat tidak tertulis, serta corak hukum adat musyawarah dan mufakat untuk jalan penyelesaian secara damai.²⁸

Hukum adat dalam masyarakat memiliki keterkaitan yang unik, setiap masyarakat yang tinggal disuatu wilayah memiliki kebiasaan, kebiasaan ini menjadi rutinitas yang wajib dilakukan kemudian melahirkan suatu hukum adat. Masyarakat adat memiliki kepercayaan dan hukum-hukum yang dimilikinya, dan tidak mudah berpengaruh pada hal yang bersifat asing menurutnya. Kepercayaan tersebut dipegang erat dan dipatuhi secara turun-temurun memiliki cara berpikir yang sederhana.²⁹

Masyarakat hukum adat adalah entitas yang utuh dengan struktur independen, memiliki keberlakuan hukum, otoritas penguasa bersama, dan lingkungan hidup yang bersatu, berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.³⁰ Masyarakat adat memiliki harta ulayat secara turun-temurun disuatu daerah. Masyarakat hukum adta adalah kelompok masyarakat mempunyai ciri-ciri teritorial dan genealogis, memiliki aset kepemilikan sendiri, memiliki anggota yang dapat diidentifikasi secara berbeda dari masyarakat hukum lain,

²⁸ Tolib Setiady, *op. cit.*, h. 32

²⁹ Ahyuni Yunus dan Ahmad Ahmad Ali Muddin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim", dalam *Kertha Patrika*, Volume 41., No. 3., (2019), h. 209

³⁰ Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai kesatuan independen yang mengatur dirinya sendiri dan menjalankan pemerintahan sendiri.³¹

Kelompok masyarakat yang memperoleh izin dari sumber daya pertanian yang diatur oleh hukum adat setempat disebut masyarakat hukum adat. Orang-orang ini merupakan keturunan masyarakat adat yang pernah tinggal di kawasan tersebut. Bagi mereka, sumber daya pertanian bukan sekedar sumber daya keuangan tetapi juga kekayaan budaya. Oleh karena itu, tidak hanya kekuatan ekonomi mereka tetapi juga identitas budaya mereka akan hilang jika sumber-sumber tersebut tidak ada lagi (atau menyerahkan wewenang kepada kelompok lain).³²

F. D. Holleman, dalam bukunya "*De Commune Trek in het Indonesischeven*" menyebutkan bahwa masyarakat adat memiliki empat ciri umum, termasuk yang disebut magic religius. Magic religius merujuk pada cara berpikir masyarakat yang dianggap sakral, dengan berpikir secara pralogika, mempercayai keberadaan roh di dalam objek tertentu, dan memiliki keyakinan animistik terhadap alam gaib. *Comunnal* diartikan sebagai masyarakat adat yang mengutamakan prinsip kerukunan untuk kepentingan hidup bersama dan memiliki ikatan kemasyarakatan yang erat. *Concrete* diartikan sebagai setiap hubungan hukum dalam masyarakat adat dilakukan secara terbuka. *Contan* diartikan sebagai

³¹ Mutia Evi Kristhy, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anayan Di Kecamatan Awang Kabupaten Berito Timur", dalam *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8., No. 2., (2022), h. 32

³² Maria Rita Ruwastuti, *Sesat pikir politik hukum agraria:membongkar alas pengusahaan Negara atas hak hak adat.Kerjasama Insist Press*,(Yogyakarta : KPA dan Pustaka Pajajar, 2000), h.177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu pengucapan akan serta merta dalam menyelesaikan tindakan hukum serentak pada waktunya saat melakukan perbuatan menurut hukum adat.³³

Masyarakat hukum adat dan hukum adat telah ada sejak jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah mengakui keberadaan mereka dan hak-hak yang dimiliki, sesuai dengan prinsip pendirian negara yang diatur dalam peraturan-peraturan seperti perundang-undangan.³⁴ Masyarakat hukum adat dapat diakui keberadaannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan memberikan peluang untuk selalu mengembangkan budaya dan tradisi yang ada.

Masyarakat hukum adat banyak ciri khas yang unik hal ini yang dapat dipahami bahwa setiap masing-masing mempunyai aturan yang berbeda dalam hal kepemimpinan disuatau masyarakat tersebut. Indonesia memiliki 4 (empat) macam masyarakat hukum adat yang beragam, hal ini dapat dilihat beberapa perbedaannya yaitu:

- 1) Masyarakat adat yang kerabatnya mengutamakan keturunan garis laki-laki
- 2) Masyarakat adat yang kerabatnya mengutamakan keturunan garis perempuan
- 3) Masyarakat adat yang kerabatnya tidak mengutamakan keturunan laki-laki dan perempuan
- 4) Masyarakat adat yang kerabatnya mengutamakan garis keturunan laki-laki namun ada waktunya mengikuti garis keturunan perempuan karena faktor lingkungan waktu dan tempat.³⁵

³³ Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke-1, h.11

³⁴ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia" dalam *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Volume 26., No.3., (2020). h. 383

³⁵ Laksanto Utomo, *op. cit.*, h.134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ter Haar menggunakan istilah persekutuan hukum bagi masyarakat hukum adat, kontak sosial terjadi dalam kelompok yang beroperasi sebagai satu kesatuan yang kohesif baik secara fisik maupun psikologis terhadap dunia luar, anggota kelompok ini menjalani kehidupan normal sesuai dengan hukum alam, dan tidak satu pun dari mereka yang mempertimbangkan gagasan perpecahan kelompok. Pengelompokan ini mempunyai struktur yang permanen, kuat, terstruktur, dilengkapi dengan pemerintahan dan semua sumber daya material dan non-materi yang diperlukan.³⁶

2. Teori Kelembagaan Adat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat didefinisikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang bisa dibentuk secara sengaja atau tumbuh secara wajar dalam sejarah suatu masyarakat atau masyarakat hukum adat tertentu. Lembaga ini memiliki wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan dalam kerangka hukum adat, serta memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.³⁷ Pengetahuan tersebut membawa pada kesimpulan bahwa masyarakat hukum adat mengembangkan organisasi kemasyarakatan yang dikenal dengan lembaga adat. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah daerah dan bekerja sama dengan mereka untuk memperkuat, melestarikan, dan mengembangkan praktik-praktik tradisional.

³⁶ Ter Haar Bzn, *loc., cit.*

³⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 ayat (15)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 mengenai Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat ialah:³⁸

1. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
2. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di daerah adat tersebut.
4. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
5. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
6. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
8. Mengayomi adat istiadat.
9. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.”

Hukum adat memiliki tiang-tiang hukum adat yang ditegakan oleh Van Vollenhoven ada beberapa bagian yang dapat menjadi dasar kelembagaan hukum adat yaitu:³⁹

- a. Persekutuan hukum adat merupakan dasar hak atas tanah ulayat dipegang oleh persekutuan hukum, jual beli tanah dilakukan oleh persekutuan, pinjam meminjam ladang, tukar menukar, dan hibah meghibah rumah bdihadapnya sebagai saksi.
- b. Hak ulayat yang merupakan hak yang dipunyai oleh suatu persekutuan, Van Vollenhoven menyebut manifestasi hak tersebut persekutuan hukum dan para anggotanya bebas mengerjakan tanah, Orang luar boleh melakukan tindakan yang sama atas izin persekutuan dan harus

³⁸ *Ibid*, Pasal 11

³⁹ Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat*, (Bandung: PT. Alumni, 2013, h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- membayar uang sewa, persekutuan hukum dapat mempunyai hak pengawasan, dan hak ulayat tidak bisabdilepaskan untuk selamanya.
- c. Daerah hukum adat, Pembagian dalam 19 daerah hukum adat selesai dikerjakan oleh Van Vollenhoven pada tahun 1918. Van Vollenhoven dalam bahasa Belanda memakai kata “*Adatrechtskringen*”. “*Kring*” artinya lingkaran. Holleman menerjemahkan “*Law-areas*”. Tiap law-area terbagai dalam “*districts*”. Hal ini Jika melihat kebawah, dan jika melihat keatas maka akan berjumpa dengan “*Law-region*”. Indonesia termasuk ke dalam satu “*Law-region*” bersama-sama dengan Malaysia, “*British-Borneo*”, Timor (dahulu jajahan Portugal), Filipina, setidaknya Irian Jaya, dan mungkinsampai ke Madagaskar.
 - d. Perjanjian adalah perbuatan konkret, tiang yang ditegakan oleh Van Vollenhoven mengatakan perjanjian bersifat konkret, kontan, rill. Seperti melihat keputusan Mahkamah Agung 4-12-1957 no. 271 K/Sip/1956 tentang arti sifat rill, yaitu *kehendak kedua belah pihak telah nyata dengan rill*, yang seorang nyata hendak menjual, yang lain nyata hendak membeli, harga yang sudah dibayar, dan PPAT telah nyata membuat aktanya. Dan dapat dikatakan jual beli tanah terjadi, jual beli tanah sempurna, antara para pihak, meskipun ha katas tanah belum dialihkan ke atas nama pembeli, artinya pendaftaran nama belum terjadi.
 - e. Hukum adat tidak mengenal kontruksi yuridis yang abstrak
 - f. Hukum adat menjadikan tangkapan dengan pancaindera sebagai dasar bagi menentukan kategori hukum dan sebagai dasar ukuran untuk membeda-bedakan
 - g. Sifat susunan keluarga, Van Vollenhoven dalam hubungan ini mempergunakan istilah “*vaderrechtelijk*”, “*moederrechtelijk*” dan “*ouder-rechtelijk* (parenteel)”. Pada dasarnya ada tiga macam sifat susunan keluarga, yaitu: pertama patrilineal adalah lembaga yang m,entukan bahwa keturunan bersama ditentukan oleh keturunan bersama dari seorang leluhur laki-laki melalui ayah contoh: Suku Gayo, Suku Batak. Kedua matrilineal menunjukkan adanya keturunan bersama seorang leluhur perempuan melalui ibu contoh: Suku Kerinci, Suku Minangkabau. Ketiga, parental yaitu mengambil gris keturunan dari laki-laki dan perempuan contoh: Suku Melayu

Kerapatan Adat (KA) adalah nama lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Atas Tanah Ulayat. Sebuah organisasi persidangan bagi para Ninik Mamak atau warga yang diwarisi dan diikuti secara turun temurun dalam suatu masyarakat adat disebut dengan Kerapatan Adat. Dalam Bab III Pasal 9 telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah, mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat serta Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.”

Permasalahan dalam kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Kampar dapat ditanggulangi oleh lembaga adat. Sebagian dari masalah itu tidak sepenuhnya dalam batas adat, tetapi juga berkaitan dengan masalah agama. Itulah sebabnya peranan alim (ulama) sangat besar dalam masyarakat adat. Berbagai kasus lintas adat dan agama diselesaikan oleh lembaga adat dengan tenaga dari orang alim. Oleh karena itu peranan lembaga adat telah disimpulkan dengan rangkaian kata menjernihkan yang keruh menyelesaikan yang kusut.

3. Teori Hak Ulayat

Hak ulayat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah ulayat merupakan bidang tanah yang terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu.⁴¹ Hak ulayat merupakan suatu kewenangan masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah, dan setiap masyarakat memiliki hak penguasaan tanah

⁴⁰ Indonesia Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat Pasal 1

⁴¹ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan batas yang telah ditentukan. Mahadi menuliskan pendapat Van Vollenhoven tentang bentuk-bentuk hak ulayat itu yaitu:

- 1) Persekutuan hukum dan anggotanya memiliki kebebasan untuk menggarap tanah yang belum dikerjakan oleh orang lain untuk berbagai keperluan, termasuk membuka lahan pertanian, mendirikan pemukiman, dan mengambil hasil hutan.
- 2) Orang luar yang ingin melakukan seperti pada poin 1 hanya harus ada izin dari persekutuan
- 3) Para anggota persekutuan dan orang luar wajib memberikan bayaran atas sewa bumi supaya diberikan izin melakukan kegiatan tersebut
- 4) Persekutuan hukum tetap memiliki hak pengawasan
- 5) Persekutuan hukum bertanggung jawab penuh
- 6) Hak ulayat tidak dapat diserahkan.⁴²

Kata Ulayat berasal dari bahasa Arab yang berarti “diurus” dan “diawasi”, jadi hak ulayat adalah kekuasaan untuk mengurus, mengawasi dan menguasai. Hak ulayat didalam kepustakaan hukum adat disebut dengan *beschikkingsrecht* merupakan hak tertinggi dalam masyarakat adat. Dalam bahasa Belanda, "hak eigendom" berarti "hak milik," sedangkan "hak yasan komunal" berarti "hak kepemilikan komunal".⁴³

Menurut kamus hukum, tanah ulayat merujuk pada tanah yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok yang diyakini sebagai karunia, kekuatan gaib, atau warisan dari leluhur. Tanah ini dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan dianggap sebagai elemen pendukung utama kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut selama periode yang panjang.⁴⁴ Sekelompok orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), Badan Hukum Swasta, dan Badan Hukum

⁴² Mahadi, *op., cit.*, h. 66

⁴³ Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*, (Yogyakarta: STPN Press, 2018), h. 12

⁴⁴ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publik, semuanya dapat diberikan hak atas tanah yang timbul dari kemampuan Negara dalam menguasai tanah.⁴⁵

Arba menyatakan bahwa, hak ulayat mengacu pada kekuasaan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh sebagian masyarakat yang diatur oleh hukum adat terhadap wilayah tertentu, yang disebut ulayatnya, sebagai lebensraum di mana anggotanya dapat mengambil keuntungan dari sumber daya alam dan keuntungannya, termasuk tanah.⁴⁶ Negara mengakui hak-hak adat masyarakat hukum adat sebagai suatu kesatuan negara, sepanjang hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hak atas penguasaan tanah yang tertinggi menurut Hukum Adat yaitu Hak Ulayat. Hak ulayat memiliki aspek tertentu berdasarkan hukum perdata yang merupakan penguasaan tanah secara komunal diantara masyarakat adat yang ada pada suatu wilayah, serta memiliki aspek publik yaitu memiliki suatu kewajiban bagi masyarakat adat untuk melakukan pengelolaan, pengaturan dan memelihara serta menentukan pemimpin dari penguasaan tanah tersebut.⁴⁷

Menurut Boedi Harsono, pengakuan terhadap hak ulayat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria kebijakan tersebut yang mempunyai persamaan persepsi mengenai hak ulayat serta ketentuan masih adanya pengakuan hak ulayat yang ada pada masyarakat hukum adat dan pengakuan wewenang masyarakat adat pada tanah

⁴⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana dan Pustaka Media, 2005), h. 87

⁴⁶ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. Ke-2, h. 95

⁴⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), Cet. Ke-2, h. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulayat.⁴⁸ Rosnidar Sembiring menyatakan, definisi hak ulayat menurut aliansi masyarakat adalah hak ulayat merupakan hak yang dimiliki masyarakat itu lahir dari masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengambil sumber daya alam atas wilayah tersebut untuk kelangsungan hidup masyarakat.⁴⁹

Boedi Harsono mengartikan, hak ulayat sebagai berikut: istilah yang digunakan oleh para ahli hukum untuk menyebut lembaga-lembaga hukum dan hubungan hukum yang sebenarnya antara masyarakat yang diatur dalam hukum adat dengan tanah yang berada dalam wilayahnya. Dinyatakan bahwa hak ulayat adalah hak suatu masyarakat yang diatur oleh hukum adat atas lingkungan pertanahan yang berada dalam wilayahnya, memberikan kewenangan kepada penguasa adat untuk menguasai dan mengarahkan bagaimana peruntukan tanah dalam batas-batas masyarakat hukum tersebut. Selain itu, tanah milik bersama yang dipandang sebagai warisan kekuatan gaib atau warisan nenek moyang kepada suatu kelompok atau masyarakat yang diatur oleh hukum adat merupakan definisi lain dari hak ulayat.⁵⁰

Politik hukum pengakuan hak adat harus menjaga NKRI, menjaga kedaulatan rakyat dan kemauan rakyat melalui ketentuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, negara mengakui masyarakat hukum adat dan hak-haknya dengan batasan tertentu, serta tetap menghormati identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*, h. 57

⁴⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 75

⁵⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: PT. Djambatan, 2003), h. 8.

⁵¹ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek Hak Ulayat meliputi masyarakat hukum adat dan perseorangan di luar masyarakat hukum adat. Mereka yang berada di luar masyarakat hukum adat diberikan izin penggunaan lahan oleh penguasa adat. Obyek Hak Ulayat mencakup tanah yang diambil oleh desa karena masyarakat tersebut melalaikan kewajiban kemudian desa membagikan tanah tersebut ke pendatang baru, tanah yang dikuasai masyarakat secara turun temurun, dan tanah yang dikuasai masyarakat adat tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan dan lain sebagainya.⁵²

B. Tata Susunan Pemilik Ulayat di Kenegarian Kuok

Ciri khas Kenegarian Kuok dari zaman dahulu adalah kemelayuannya (lemah lembut). Penghulu di Kenegarian Kuok dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Pertama, delapan Suku melayu atau melayu nan delapan, di tambah dua Suku mandailiong dan pitopang; Kedua, domo nan 3; Ketiga, Piliang nan tujuh/ tujuh Suku Piliang.

Datuk Marajo Suku kampai mempunyai dua gelar yaitu: Datuk Marajo dan Datuk Bosau. Gelar Datuk Bosau adalah gelar penghormatan semua penghulu Kenegarian Kuok kepada Datuk Marajo. Gelar tersebut ada kait yang bersangkutan dan tali yang bertentangan dengan Jabatan Datuk Paduko Tuan dari Suku domo pada zaman dahulu. Datuk Bosau merupakan jabatan pemangku adat yang dibesarkan keluar negeri Kuok. Sedangkan gelar keduanya sebagai Datuk Majo hanya dibesarkan oleh kerapatan adat kuok, namun gelar di Kenegarian Kuok menjadi dua puluh satu gelar penghulu namun orangnya tetap dua puluh orang.

⁵² Ter Haar Bzn, *loc., cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemangku penghulu dalam Suku masing-masing digelar dengan sebutan “Godang”, serta *duduok samo ondah, togak samo tinggi* dalam kerapatan adat Kenegarian Kuok yaitu:⁵³

Tabel II. 1
Gelar Datuk Kenegarian Kuok

No	Gelar	Jabatan	Suku
1.	Datuk Bosau/ Dt Marajo	Pc. Godang Kolu	Melayu Kampai
2.	Datuk Penghulu Bosau	Pc. Godang Kadamam	Melayu
3.	Datuk Maharajo Malelo	Penghulu	Melayu
4.	Datuk Singo	Penghulu	Melayu Bawi
5.	Datuk Paduko Raja	Penghulu	Melayu Kubung
6.	Datuk Majo Indo	Penghulu	Melayu Bosai
7.	Datuk Alam	Penghulu	Melayu
8.	Datuk Bagindo	Penghulu	Melayu
9.	Datuk Ulak Samano	Penghulu	Mandailiong
10.	Datuk Pokomo	Penghulu	Melayu Pitopang
11.	Datuk Gindo Jo Bosau	Penghulu	Domo
12.	Datuk Rang Kayo Bosau	Penghulu	Domo
13.	Datuk Paduko Tuan	Penghulu	Domo
14.	Datuk Sati	Penghulu	Piliang
15.	Datuk Paduko Rajo	Penghulu	Piliang

⁵³ Syarfi dkk, *Silsilah (Otok Cacao) Ninik Mamak Dalam masyarakat Adat Kampar*, (Bangkinang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2011), h.68-69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16.	Datuk Majo Bosau	Penghulu	Piliang Caniago
17.	Datuk Paduko Jo Bosau	Penghulu	Piliang
18.	Datuk Paduko Jo Kayo	Penghulu	Piliang Caniago
19.	Datuk Paduko Jo Lelo	Penghulu	Piliang Caniago
20.	Datuk Majo Bungsu	Penghulu	Piliang

Pembagian Suku dalam Adat Andiko Nan 44 di daerah Kampar Suku tersebut secara garis besar dibagi menjadi 4 Suku terbesar yaitu, Domo, Pitopang, Piliang, dan Melayu. Asal mula terbentuknya Ulayat di Kampar Dalam Adat Andiko Nan 44 bermula ketika orang-orang Adat pertama kali mendiami wilayah tersebut dan kemudian bekerja sama untuk mengelola wilayah tersebut bersama komunitas mereka. Proses ini melibatkan penetapan batas-batas tanah dalam kerangka kehidupan adat. Pada saat berdirinya Pemerintah Pederasi Adat Andiko Nan 44 dan dilanjutkan kepada berdirinya Pemerintah Andiko Nan 44 (negara) hampir 2000 tahun lalu maka sejak itu disebut istilah “Ulayat”.⁵⁴

Jenis-jenis Ulayat dibagi menjadi 3 macam yaitu, hak ulayat persukuan, hak ulayat kenegarian dan hak ulayat hutan larangan. Ketentuan Ulayat adat Adat Kampar dalam Adat Andiko Nan 44 (Kampar) yaitu:

1. Hak Ulayat adalah harta benda keturunan yang berhak atas itu merupakan Penhulu Suku baik ulayat dalam suatu Suku maupun ulayat kenegarian dan tidak boleh diperjualbelikan oleh Ninik Mamak maupun anak kemenakan
2. Hak Ulayat yaitu *Hak Nan Mamiliok narato baampunyo* dan tidak bolehdihibahkan kepada siapaapun baik Ninik Mamak ataupun anak kemenakan tanpa ketentuan hukum hak ulayat

⁵⁴ M. Syarfi, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru: Unri Press, 2007) h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak Ulyat dapat dikelola melalui perjanjian yang tetap Ninik Mamak dan Anak Kemenakan dengan melalui musyawarah mufakat bersama *Take and give*.
4. Hak Ulayat dapat bekerjasama dengan pihak lain (luar) dengan mengikuti hukum hak ulayat *Adat diisi Limbago dituang* Kepada Persekutuan yang memiliki ulayat dengan tujuan mendapat hasil jangka panjang untuk kemakmuran anak kemenakan tanpa membedakan Sukunya melalui atas dasar mufakat bersama anak kemenakan.

Pengelolaan tanah ulayat bagi anak kemenakan atau penerima peruntukan

hak ulayat dari Ninik Mamak penguasa ulayat memerlukan beberapa syarat, antara lain:

1. Untuk hasil bagi keluarga dikerjakan dengan baik
2. Selama setahun berturut-turut selalu dirawat
3. Tidak boleh dipindahkan atau dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Ninik Mamak yang menjadi penguasa hak ulayat di Kenegarian tersebut
4. Tanpa persetujuan Ninik Mamak tidak boleh digadaikan pada pihak lainnya
5. Dilarang mendirikan struktur bangunan yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat maupun keberlangsungan ekosistem di wilayah tanah ulayat.
6. Harus ada *Adat diisi Limbago dituang* atau mebayar panguang Ale Ulayat kepada Ninik Mamak
7. *Kok tatayok Kembalikan, kok tamakan muntahkan* artinya harta atau pusaka yang terlanjur diolah (tatayok) harus dikembalikan menjadi pusaka Adat, jangan sampai digunakan untuk kebutuhan diri sendiri.⁵⁵

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu skripsi yang ditulis oleh Nur Ikhlas yang di publik di repository UIN Suska Riau pada tahun 2013 yang berjudul “Pengelolaan Hak Tanah Ulayat Kenegarian Rumbio Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat” penelitian terdahulu ini

⁵⁵ *Ibid.*, h. 177-182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas mengenai pengelolaan hak tanah ulayat,⁵⁶ sedangkan pada penelitian ini membahas cara penyelesaian adanya konflik uang pemasukan tanah ulayat, dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

2. Penelitian terdahulu skripsi yang ditulis oleh Yeyen Vinola Anggina yang di publik di repository UIN Suska Riau pada tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Penggariapian Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 di Nagari Tanjung Sikabu Padang Panjang” penelitian terdahulu ini membahas tentang izin penggariapian tanah ulayat,⁵⁷ sedangkan pada penelitian ini membahas cara penyelesaian adanya konflik uang pemasukan tanah ulayat, dasar hukum yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu
3. Penelitian terdahulu skripsi yang ditulis oleh Roza Pardani yang di publik di repository UIN Suska Riau pada tahun 2018 yang berjudul “Peran Ninik Mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Tanah Ulayat” penelitian terdahulu ini membahas peran Ninik Mamak dalam pemanfaatan tanah ulayat,⁵⁸ sedangkan pada penelitian ini membahas cara penyelesaian adanya konflik

⁵⁶ Nur Ikhlas, “Pengelolaan Hak Tanah Ulayat Kenegarian Rumbio Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat”, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2013)

⁵⁷ Yeyen Vinola Anggina, “Pelaksanaan Perizinan Penggariapian Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 di Nagari Tanjung Sikabu Padang Panjang”, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021)

⁵⁸ Roza Pardani, “Peran Ninik Mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Tanah Ulayat”, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang pemasukan tanah ulayat, dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

4. Penelitian terdahulu jurnal yang ditulis oleh Fitrah Akbar Citrawan yang berjudul “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau” jurnal ini membahas konsep kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat,⁵⁹ sedangkan pada penelitian ini membahas cara penyelesaian adanya konflik uang pemasukan tanah ulayat, dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.
5. Penelitian terdahulu jurnal yang ditulis oleh Muhammad Marizal, Aulia Pravasta Indrianingrum, Hilman Rigel Nugroho yang berjudul ”Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia” jurnal ini membahas pemanfaatan tanah ulayat masyarakat adat untuk kepentingan umum,⁶⁰ sedangkan pada penelitian ini membahas cara penyelesaian adanya konflik uang pemasukan tanah ulayat, dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.
6. Penelitian terdahulu jurnal yang ditulis oleh Fifink Praiseda Alviolita yang berjudul “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat” jurnal ini membahas perlindungan masyarakat hukum adat terhadap perbuatan kriminal untuk

⁵⁹ Fitrah Akbar Citrawan, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau”, dalam *Jurnal hukum & Pembangunan*, Volume 50., No. 3., (2020)

⁶⁰ Muhammad Marizal, Aulia Pravasta Indrianingrum, Hilman Rigel Nugroho, ”Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia”, dalam *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Volume 4., No. 2., (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan tanah ulayat,⁶¹ sedangkan pada penelitian ini membahas cara penyelesaian adanya konflik uang pemasukan tanah ulayat, dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

7. Penelitian terdahulu jurnal yang ditulis oleh Damianus Krismantoro yang berjudul “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat” jurnal ini membahas pengakuan hak masyarakat adat beserta hubungan antara hukum nasional dan hukum adat,⁶² sedangkan pada penelitian ini membahas cara penyelesaian adanya konflik uang pemasukan tanah ulayat, dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

⁶¹ Fifink Praiseda Alviolita, “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pembuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat”, dalam *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Volume 1., No. 1., (2022)

⁶² Damianus Krismantoro, “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat”, dalam *Jurnal Ilmiah Nasional*, Volume 4., No. 2., (2022)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menentukan jenis penelitian yuridis sosiologis, atau disebut juga *Socio Legal Research*. Penelitian ini mencakup studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai hukum beroperasi di dalam masyarakat. Data yang digunakan berasal dari penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat empiris (data tetap dan objektif), serta non-empiris seperti data dari pendapat responden atau informan. Penggunaan metode ini memberikan keunggulan dalam pengukuran dan akuntabilitas.⁶³ Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana berarti berfokus pada gambaran yang akurat tentang karakteristik individu atau fenomena dalam suatu kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk menemukan pola penyebaran suatu gejala di dalam masyarakat.⁶⁴ Artinya penelitian ini menggambarkan tentang kenyataan yang ada secara lengkap dan jelas mengenai peran masyarakat adat dalam penyelesaian uang pemasukkan tanah ulayat di Kenegarian Kuok.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif, yaitu salah satu jenis metode penelitian analisis, digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan data dari analisis deskriptif, tanggapan yang diberikan secara lisan atau tertulis, dan perilaku aktual yang

⁶³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.121

⁶⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2003), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelidiki secara menyeluruh. Kemudian dalam menggunakan analisis kualitatif lebih dipentingkan pada kualitas data dan bahan hukum.⁶⁵

Lokasi Penelitian

Kenegarian Kuok, Kabupaten Kampar dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini, sebagian dari Provinsi Riau, alasan peneliti memilih lokasi ini karena lokasi tersebut terdapat konflik uang pemasukan tanah ulayat yang dipakai secara pribadi oleh Ninik Mamak dan mempermudah peneliti untuk pencarian data secara akurat.

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif informan banyak digunakan oleh semua peneliti. Informan merupakan subjek penelitian yang mempunyai peran dalam menyediakan informasi terkait fenomena atau masalah yang menjadi fokus penelitian. Informan terbagi menjadi 3, yaitu:⁶⁶

1. Informan kunci yakni orang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang rumusan masalah yang ada dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Ninik Mamak dan masyarakat adat.
2. Informan utama yakni orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang ada dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Ninik Mamak Kenegarian Kuok.
3. Informan pendukung yakni orang yang memberikan informasi tambahan dalam analisis dan pembahasan. Dalam penelitian ini yang menjadi

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 87

⁶⁶ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan pendukung Asisten I Pemerintahan Kabupaten Kampar, Camat Kuok, Kepala Desa Kuok.

Tabel III. 1
Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Asisten I Pemerintah Kabupaten Kampar	1 orang	Informan
2.	Camat Kuok	1 orang	Informan
3.	Kepala Desa	1 orang	Informan
4.	Ninik Mamak Kuok	6 orang	Informan
5.	Masyarakat Adat	9 orang	Informan

Sumber: Data olahan penulis 2023

E. Sumber dan Jenis Data

Beberapa sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, seperti melalui wawancara. Data ini bersifat spesifik dan pasti karena diperoleh langsung dari pihak yang terlibat dalam penelitian, seperti Asisten I Pemerintah Kabupaten Kampar, Bapak Camat Kuok, Kepala Desa Kuok, Ninik Mamak, dan masyarakat adat Kuok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.⁶⁷ Berikut data-data sekunder yang mempunyai kemampuan mengikat ke dalam, yaitu:⁶⁸

- a. Peraturan perundang-undang serta hukum adat termasuk dalam bahan hukum primer.
- b. RUU (Rancangan Undang-Undang), hasil penelitian hukum, karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum, serta RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) termasuk dalam bahan hukum sekunder.
- c. Ensiklopedia dan kamus hukum termasuk dalam bahan hukum tersier.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah interaksi antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif. Peneliti menggunakan wawancara langsung dengan pertanyaan semi-terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan tanggapan narasumber, menghasilkan informasi yang mendukung penyelesaian penelitian. Peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan judul penelitian.
2. Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan membaca, mempelajari, dan menganalisis data sekunder seperti peraturan

⁶⁷ Amiruddin, *op. cit.*, h. 30

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan, dokumen, buku, artikel, dan jurnal untuk mendukung permasalahan yang akan diangkat

Analisis Data

Untuk memberikan hasil yang bermanfaat dalam memandu penelitian, analisis data adalah tindakan mengorganisasikan data sekunder, mengamati korelasi, dan menarik perbandingan serta persamaan dari data yang telah dikumpulkan dan dievaluasi. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menemukan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dengan mempergunakan informasi-informasi yang relevan yang menggunakan data lapangan, wawancara atau bahan-bahan lainnya yang mudah dipahami untuk melengkapi data.

Menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data induktif yang bersifat khusus ke umum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis mengumpulkan data di lapangan secara langsung ke Kantor Bupati Kabupaten Kampar, Kantor Camat di Kecamatan Kuok dan Kantor Desa Kuok Kecamatan Kuok serta Ninik Mamak yang ada di Desa Kuok, untuk memperoleh informasi secara langsung dan akurat dalam penelitian ini.⁶⁹

UIN SUSKA RIAU

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian uang pemasukan tanah ulayat dengan menggunakan musyawarah dengan hasil keputusan Datuk Ibrahim harus mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Ninik Mamak dan anak kemenakan dan harus membayar ganti rugi sebesar uang yang telah digunakan secara pribadi kemudian ganti rugi tersebut diserahkan kepada Ninik Mamak lainnya. Permasalahan uang pemasukan tanah ulayat yang ada di biasanya ditangani oleh lembaga adat, proses penyelesaian pemasukkan uang yang terjadi antara Ninik Mamak dengan anak-kemenakan yang terjadi di Kenegarian Kuok dilakukan dengan mediasi.
2. Fungsi tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat adat, namun kenyataannya di Kenegarian Kuok hal ini belum terlaksana masih ada Ninik Mamak yang dengan menggunakan kekuasaannya secara diam-diam memanfaatkan uang pemasukan tanah ulayat untuk kepentingan pribadi, dan pengawasan yang dilakukan masyarakat adat terhadap uang pemasukan tanah ulayat yang dikelola oleh Ninik Mamak belum terlaksana dengan maksimal karena masih ada Ninik Mamak yang melakukan perbuatan penyelewengan penggunaan uang pemasukan tanah ulayat. Kegunaan uang pemasukan tanah ulayat untuk kesejahteraan masyarakat adat dan kepentingan adat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran Kepada Pemerintah, Ninik Mamak, dan Masyarakat Adat yang ada di Kenegarian Kuok terkait permasalahan tentang uang pemasukan tanah ulayat yang terjadi di Kenegarian Kuok, yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih banyak memperkenalkan peraturan yang dibuat, kepada Ninik Mamak jika sudah mengetahui adanya peraturan tersebut maka di pahami dan dipelajari sehingga tidak menimbulkan perbuatan melenceng dari peraturan yang sudah dibuat.
2. Bagi Masyarakat adat perlu ikut berpartisipasi untuk menjalankan hukum adat yang berlaku, melakukan pengawasan setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Ninik Mamak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2003
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Bakri, Muhammad, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria*, Yogyakarta: Citra Media, 2007
- Bzn, Ter Haar, *Asas-Asas Dan Tatahan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2011
- Emirzon, John, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum*, Depok: Rajawalipers, 2018
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016
- Heryana, Ade, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria lsi dan Pelaksanaan*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2005
- Kartasapoetra, G, dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat*, Bandung: P.T. Alumni, 2013
- Marwan, M dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020
- Muhammad, Busar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2021
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1981
- Mujahir, Mujahir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perhindungan, A.P, *Tanya Jawab Hukum Agraria & Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Pelle, Suriyaman Masturi, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2014
- Rahwiasutri, Maria Rita, *Sesat pikir politik hukum agraria:membongkar alas penguasaan Negara Atas Hak Hak adat Kerjasama Insist Press*, Yogyakarta : KPA dan Pustaka Pelajar, 2000
- Samah, Abu, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru, 2019
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana dan Prenada Media, 2005
- Sembiring, Julius, *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*, Yogyakarta: STPN Press, 2018
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok : Rajawali Pers, 2017
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Siombo, Marhaeni Ria dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangan*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020
- Sumardjono, Maria, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2007
- Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta: Kencana, 2018
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sarif, M, dkk, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, Pekanbaru: Unri Press, 2007
- Sarfi dkk, *Silsilah (Otok Cacau) Ninik Mamak Dalam masyarakat Adat Kampar*, Bangkinang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2011
- Usono, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016

B Jurnal

Aliman, Laurensius, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia, dalam *Jurnal Selat*, Volume 5., No. 1., 2018

Aviolita, Fifink Praiseda, “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat”, dalam *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Volume 1., No. 1., 2022

Carawan, Fitrah Akbar, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau”, dalam *Jurnal hukum & Pembangunan*, Volume 50., No. 3., 2020

Fatmi, Siti Raga, “Permohonan Tanah Ulayat Di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik”, dalam *Lentera Hukum*, Volume 5., No. 3., 2018

Gustian HB,” Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.1 Februari 2011

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, “Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia“ dalam *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Volume 26., No. 3., 2020

Kisthy, Mutia Evi, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma’anyan Di Kecamatan Awang Kabupaten Berito Timur“, dalam *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume. 8., No. 2., 2022

Kismantoro, Damianus, “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat”, dalam *Jurnal Ilmiah Nasional*, Volume 4., No. 2., 2022

Marizal, Muhammad, Aulia Pravasta Indrianingrum, Hilman Rigel Nugroho, ”Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia”, dalam *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Volume 4., No. 2., 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurhidayat dan Asril, “Analisis Konvergensi Sistem Hukum Warus Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam“, dalam *Melayunesia Law*, Volume 3., No. 1., 2019

Nurhidayat dan Desi Apriani, “Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar : Sumbangan dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif“, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, No. 1., 2022

Veronika, Tasya, dan Atik Winanti, “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara“, dalam *Humani*, Volume 11., No. 2., 2021

Yanus, Ahyuni dan Ahmad Ali Muddin, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malin-Anim“, dalam *Kertha Patrika*, Volume 41., No. 3., 2019

C. Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Indonesia, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Kampar, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat

D. Website

www.dukcapil.kemendagri.go.id, diakses, pada 29 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Wawancara Bersama Bapak Rudi Novika, S.H Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Kampar dan Bapak Tangkas Marisi Hasudungan, S. Hut., MSi Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar pada tanggal 20 September 2023



2. Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah, S. Sos Camat Kuok pada tanggal 18 September 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan Bapak Khairisman, S.H Kepala Desa Kuok Pada tanggal 19 September 2023



4. Wawancara 5 Orang Ninik Mamak
 - a. Wawancara dengan Ninik Mamak Muhammad Nasar pada tanggal 20 September 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara Ninik Mamak Muhammad Ali pada tanggal 20 September 2023



- c. Wawancara Ninik Mamak Muhammad Ali Usman Pada tanggal 20 September 2023



- d. Ninik Mamak Muhammad Nur pada tanggal 19 September 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Wawancara Ninik Mamak Daman Huri pada tanggal 19 September



- f. Wawancara Bapak Dr. Hc. A. Latif Hasyim, M.m Datuk Bagindo Kenegarian Kuok pada tanggal 16 November 2023



5. Wawancara dengan Masyarakat Adat
 - a. Wawancara Bapak Harmaini Masyarakat Adat pada tanggal 19 September 2023



- b.
- c.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara Bapak Muhammad Yusuf, S.H Masyarakat Adat pada tanggal 19 September 2023



- c. Wawancara Bapak Andi Masyarakat Adat pada tanggal 21 September 2023



- d. Wawancara Bapak Dodi Masyarakat Adat pada tanggal 21 September 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Wawancara Bapak Fikri Masyarakat Adat pada tanggal 21 September 2023



- f. Wawancara Bapak Husein Masyarakat Adat pada tanggal 21 September 2023



- g. Wawancara Bapak Iwan Masyarakat Adat pada tanggal 21 September 2023



- h. Wawancara Bapak Oki Masyarakat Adat pada tanggal 21 September 2023



- i. Wawancara Bapak Zaenal Masyarakat Adat pada tanggal 21 September 2023



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.